



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. Damai Indah Golf, Tbk.**

PT. Damai Indah Golf, Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yaitu:

a. Pada Hari/Tanggal, Waktu, Tempat :

Pada Hari / Tanggal : Sabtu, 12 Juni 2021
Waktu : 13.10 WIB s/d 13.45
Tempat : Lake View Room, Damai Indah Golf, PIK Course
Jalan Marina Indah, Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan agenda sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021.
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disesuaikan menjadi POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
7. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir:

Direksi

1. Budiarsa Sastrawinata
2. Syukur Lawigena
3. Sian Christine Wiradinata
4. Tairo Hatayama

Dewan Komisaris

1. Franciscus Welirang
2. Candra Ciputra
3. Nararya Ciputra Sastrawinata
4. Rudy Hartono Kurniawan

- c. RUPS telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasanya yang mewakili lembar saham terdiri dari saham seri "A" (Istimewa) 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) lembar dan saham seri "B" (Biasa) 1.064 (Seribu enam puluh empat) lembar, sehingga seluruh pemegang saham yang hadir diwakili sebesar 1.462 lembar saham atau 69,82% dari 2.094 seluruh lembar saham yang dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk mengambil keputusan yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.
- d. Dalam RUPS Tahunan tersebut Pemegang Saham/kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda RUPS Tahunan.
- e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.
- f. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.
- g. Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah diambil keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-000053/3.0354/AU.1/05/0584-4/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2020 dengan pendapat "**Wajar Dalam Semua Hal Yang Material**" sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquies et décharge*") kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas masing-masing untuk Laporan Tahunan atau buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yaitu sebesar Rp. 20.809.665.242.- (dua puluh miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020 sebesar 50% dari laba bersih atau sebesar Rp. 10.404.832.621.- (sepuluh miliar empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu Rupiah) sehingga dividen per lembar saham menjadi Rp. 4.968.879.- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) sebelum dipotong pajak. Pembagian dividen efektif pada tanggal 12 Juli 2021.
 - b. Sisa sebesar Rp. 10.404.832.621.- (sepuluh miliar empat ratus empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu Rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen serta mengumumkannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021
 - a. Menyetujui Pemindahan Hak Atas Saham yang terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan tahun 2020 yang telah terlampir dalam buku Laporan Tahunan Lampiran 1;
 - b. Menyetujui Susunan Pemegang Saham dalam Perseroan mencakup Pemindahan Hak Atas Saham dan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan akan dilampirkan tersendiri pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
9. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021.
10. Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan mengenai POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disesuaikan menjadi POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
11. Menyetujui Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Adapun penetapan jadwal dan tata cara pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pembagian dividen efektif pada tanggal 12 Juli 2021.

- a. Menunjukkan Sertifikat Saham (**asli**) untuk diberi cap pada lembar talon, kecuali *Playing Member* aktif.
- b. Menyerahkan photocopy KTP / Passport (untuk warga Negara asing) atau identitas diri lainnya yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham perorangan).
- c. Menyerahkan photocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris terbaru (jika ada), serta photocopy KTP / Passport Susunan Direksi dan Komisaris yang masih berlaku (untuk Pemegang Saham Badan Hukum).
- d. Menyerahkan photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk Pemegang Saham Perorangan maupun Badan Hukum).
- e. Bagi Pemegang Saham Warga Negara Asing maupun Badan Hukum yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pada Pasal 28 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau photocopynya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli atau photocopynya, maka akan dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Untuk Pemegang Saham yang pengambilan dividennya tidak dilakukan sendiri, maka diwajibkan untuk membuat Surat Kuasa di atas materai.
- g. Dividen dibayarkan melalui transfer bank, Pemegang Saham wajib menyampaikan Formulir Pengajuan Dividen dengan mencantumkan nomor dan nama pemilik dari rekening Bank yang ditandatangani di atas materai dengan syarat : untuk Badan Hukum Surat ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan; untuk Perorangan Surat ditandatangani oleh Pemegang Saham.